



disdik  
jabar



disdik  
jabar

**INFORMASI**

**SISTEM PENERIMAAN**

**MURID BARU**

**SMAN 3 KOTA BOGOR**





# SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SMA, SMK, SLB-REGULER

<https://spmb.jabarprov.go.id/>

DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT

# JADWAL SPMB SMA-SMK- SLB DI JAWA BARAT THN.2026

TAHAPAN	PENDAFTARAN	VERI FIKASI	Uji Komp/ P.Mslh	RAPAT DWN GURU & KS	KS&CD	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
SOSIALISASI : 18 MEI -----29 MEI -----14 JUNI 2026 Pembagian akun tanggal 18 Mei sd 22 Mei 2026							
<b>SEKOLAH MAUNG</b>	25, 26,28,29 Mei	25, 26,28,29 Mei – 2 Juni	3 Juni	4 Juni	5 Juni	8 Juni	8 – 9 Juni
<b>PEMETAAN CALON MURID BARU</b>	29 Mei- 2,3,4,5, 8 Juni sd jam 24.00. Calon murid sklh Maung, daftar PCMB setelah pengumuman Maung)	29 Mei – 2,3,4,5, 8 Juni	9 Juni	10 Juni	11 Juni	12 Juni	Daftar ulang tahap 1 atau 2 sesuai jalur
<b>SPMB TAHAP 1</b>	15, 17,18,19 Juni	15,17,18,19, Juni	22 Juni	23 Juni	24 Juni	25 Juni	26,29 Juni
<b>SPMB TAHAP 2</b>	30 Juni, 1,2,3,6 Juli	30 Juni, 1,2,3,6 Juli	7 Juli	8 Juli	9 Juli	10 Juli	13,14 Juli
<b>THN. AJARAN BARU &amp; MPLS</b>	TAHUN AJARAN BARU DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH : 15, 16, 17 JULI 2026						

# PERSYARATAN CALON MURID BARU SMA-SMK

Calon Murid baru SMA dan SMK, memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lulus SMP atau bentuk lain sederajat pada tahun berjalan atau lulusan tahun sebelumnya atau lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- b. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pihak atau lembaga berwenang.

# DOKUMEN PERSYARATAN UMUM

1. **Ijazah SMP**/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan (jika ijazah belum terbit);
2. **Akta kelahiran**/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;  
Calon Murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB;
3. **Kartu Tanda Penduduk orang tua Murid;**
4. **Kartu Keluarga** yang menerangkan domisili Calon Murid; dan
6. **Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak** atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Murid asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditandatangani orang tua (format dapat diunduh pada website SPMB).

# PERSYARATAN KHUSUS SMA- SMK

JALUR	NILAI RAPOR	KK, SRT.TUGAS, SRT. PINDAH DOMISILI	TERDAFTAR PD DTSEN	SK.KEPSEK/ PSIKOLOG	PIAGAM/ SERTIFIKAT
<b>A. PRESTASI</b>					
1. Nilai rapor	Semester 1 sd.5				
2. Kejuaraan/ non kejuaraan akademik					Maks 3 tahun
3. Kejuaraan/non kejuaraan nonakademik					Maks 3 tahun
4. Kepemimpinan				SK Kepala sekolah	
<b>B. MUTASI</b>					
1. Pindah Tugas		KK. min1 thn, ST., SPD.			
2. Anak guru		KK. min1 thn, ST.			
<b>C. DOMISILI</b>	Semester 1 sd.5	KK. min1 thn			
<b>D. AFIRMASI</b>					
1. KETM-DTSEN			Dokumen bansos /suket Lembaga sosial		
2. Disabilitas / SIDA					

# Dokumen persyaratan khusus

1. Kartu Keluarga telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun, bagi pendaftar :
  - a. Jalur Afirmasi terdaftar pada DTSEN ,
  - b. jalur mutasi,
  - c. jalur Domisili
  - d. jalur Domisili terdekat (pada SMK) .
1. Bagi Calon Murid yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, memenuhi ketentuan:
  - a. domisili minimal satu tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data Kabupaten/Kota pada KK dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);
  - b. kesesuaian nama wali pada buku rapor/ijazah dengan Kartu Keluarga;
  - c. melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal (bagi Calon Murid yang orang tuanya telah meninggal dunia), atau melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, (jika orang tua telah bercerai);
  - d. wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Surat Kuasa Pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima Murid untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya.

## DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS

3. Ketentuan jika tinggal dengan wali tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon Murid yang berasal dari SMP/MTs berasrama (*Boarding School*);
4. KK yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga (bukan perpindahan domisili) sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy KK sebelumnya dan /atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
5. KK yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat keterangan dari RT/RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
6. Domisili Calon Murid dapat didasarkan alamat rumah pada Surat Keterangan Domisili jika Calon Murid korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru hara) yang mengakibatkan calon Murid pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman, atau calon Murid yang mengikuti Mutasi orang tua/wali, dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga

# DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS

Bagi pemilik Kartu Keluarga yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap /utuh, diunggah ke website SPMB, serta menyertakan patokan rumah (menjelaskan keberadaan bangunan/gedung disekitarnya).

Data nilai rapor aspek kognitif semua mata pelajaran semester satu (1) sampai semester 5 (lima), bagi pendaftar jalur nilai rapor, jalur domisili (SMA), semua jalur pada SMK.

Bagi yang akan mengikuti jalur prestasi, melampirkan bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
- lembaga resmi lainnya.

# DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS

- Bagi yang akan mengikuti jalur prestasi nonakademik kepemimpinan, wajib melampirkan surat keputusan Kepala Sekolah sebagai ketua OSIS atau Pimpinan Regu Utama (Pratama/Pratami) dari sekolah asal .
- Untuk jalur Mutasi orang tua/wali melampirkan:
  - ✓ surat pindah penugasan, dengan titimangsa paling lama satu tahun, yang diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas; dan
  - ✓ Surat keterangan pindah domisili dari aparat kewilayahan tempat kepindahan.
- Bagi jalur anak guru melampirkan Surat keterangan dari kepala sekolah dan Surat Keputusan tugas mengajar bagi anak tenaga pendidik/kependidikan.



# PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur afirmasi KETM- DTSEN diperuntukkan bagi :
  - a. calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu,
  - b. anak terlantar, anak dalam tanggungan negara tinggal di rumah sosial atau dibawah Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA),
  - c. anak tinggal di panti asuhan yang terdaftar pada Dinas Sosial
  - d. penyandang disabilitas
  - e. murid Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.
2. Calon murid terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah dengan ketentuan :
  - a. bukti dokumen penerima program keluarga harapan dan program sembako/ terdaftar pada kelompok desil 1 (satu) sampai 4 (empat) DTSEN;
  - b. bukti dokumen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan/ terdaftar pada kelompok desil 1 (satu) sampai 5 (lima) DTSEN;
  - c. bukti dokumen penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial/ terdaftar pada rentang kelompok desil 1 (satu) sampai desil 5 (lima) DTSEN);
  - d. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Keabsahan keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) diverifikasi melalui website Puslapdik: [pip.kemdikdasmen.go.id](http://pip.kemdikdasmen.go.id) dengan memasukkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
  - e. Tidak diberlakukan bagi kartu jaminan kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

# PERSYARATAN KHUSUS

Warga masyarakat dalam kategori yatim/yatim piatu, yang menetap di Panti Asuhan, dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok Panti Asuhan dan terdaftar pada data Dinas Sosial.

Anak terlantar, miskin/ anak dalam tanggungan negara yang tinggal di rumah sosial atau dibawah Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), melampirkan surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

# PEMETAAN CALON MURID BARU

Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) merupakan kegiatan awal rangkaian kegiatan SPMB sebelum SPMB tahap 1 (satu) yang ditujukan untuk memetakan calon Murid baru se-Jawa Barat lulusan SMP, MTs, paket B pada jenjang menengah berdasarkan pilihan jenis sekolah (SMA negeri atau swasta, SMK negeri atau swasta, SLB , Sekolah Manusia Unggul, atau Madrasah Aliyah) dan pilihan jalur SPMB.

Tahapan pemetaan :


- a. input data persyaratan umum dan persyaratan khusus oleh calon murid;
- b. unggah dokumen bukti pendukung persyaratan umum dan khusus sesuai jalur yang dipilih;
- c. seleksi oleh sistem secara otomatis di sekolah dan jalur yang dipilih;
- d. pengumuman hasil pemetaan calon murid baru;

# HASIL PEMETAAN CALON MURID BARU

Hasil PCMB dapat digunakan Dinas untuk :

1. memperoleh pemetaan berapa jumlah calon murid baru yang akan melanjutkan ke SMA, SMK, SLB dan MA;
2. memperoleh gambaran jumlah calon murid baru yang memilih dan memiliki kriteria sesuai jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi dan prioritas terdekat (SMK);
3. penempatan langsung calon murid baru yang diterima pada jalur Afirmasi DTSEN dengan kemiskinan pada desil 1 DTSEN;
4. menjadi bahan pertimbangan penempatan oleh Dinas bagi calon Murid yang tidak diterima serta bahan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan swasta, dan Kementerian Agama wilayah/Kabupaten/kota ;
5. menghitung alokasi anggaran beasiswa bagi calon Murid DTSEN desil 1 ;
6. memperkirakan jumlah calon Murid yang akan mendaftar di SPMB tahap 1 (satu) atau tahap 2 (dua);

# PEMETAAN CMB-SMA



SETELAH DAFTAR ULANG MURID YANG DITERIMA PCMB, KUOTA SPMB TAHAP 1/TAHAP 2 AKAN BERKURANG



# SELEKSI PADA PCMB SMA, SMK, SLB

OTOMATIS OLEH SISTEM APLIKASI

**SELEKSI SPMB SMA, Pilihan sekolah : SMA Negeri dan/atau swasta, maks. 3 dengan satu jalur**

JALUR	RAPOR	TKA	PIAGAM	JARAK (Domisili ke Sekolah)
PRESTASI				
<b>A. Prestasi Akademik</b>				
1. P. Nilai rapor	50%	50%	---	Jika ada nilai sama pada batas kuota
2. P. Bidang akademik	---	50%	50%	Jika ada nilai sama pada batas kuota
<b>B. Prestasi Nonakademik</b>				
1. P. Bidang nonakademik	40%	---	60%	Jika ada nilai sama pada batas kuota
2. Kepemimpinan	40%	---	60%	Jika ada nilai sama pada batas kuota
<b>C. Mutasi</b>				
1. Pindah tugas ot./wali	---	---	---	Domisili ke sekolah, usia (jika jarak sama di BK)
2. Anak guru	---	---	---	Domisili ke sekolah, usia (jika jarak sama di BK)
<b>D. Domisili</b>	---	---	---	Domisili ke sekolah, rapor (jika jarak sama di BK)
<b>E. Afirmasi</b>				
1. KETM/DTSEN	---	---	---	Domisili ke sekolah
2. Disabilitas	---	---	---	Domisili ke sekolah, daya tampung

# PELIMPAHAN KUOTA JIKA TIDAK TERPENUHI-SPMB SMA

## • Tahap 1

- Jika kuota jalur prestasi kejuaraan akademik atau nonakademik dan prestasi pengalaman kepemimpinan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur prestasi nilai rapor;
- Jika jalur mutasi orang tua/wali tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke anak guru dan sebaliknya sampai batas kuota ;
- jika jalur mutasi tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur prestasi akademik ;
- Jika pada tahap 1 masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan ke tahap 2 jalur domisili.

## • Tahap 2

- Jika Jalur Afirmasi terdaftar pada DTSEN tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur Afirmasi Murid berkebutuhan khusus (Disabilitas atau CIBI) dan sebaliknya sampai batas kuota;
- Jika jalur afirmasi tidak terpenuhi, kuota dialihkan ke jalur domisili

## PENGADUAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU



Jika pelapor/ pengadu keberatan dengan penanganan pengaduan yang dilaksanakan panitia SPMB di tingkat sekolah, atau cabang dinas pendidikan wilayah.

Ketidakpuasan layanan dapat disampaikan langsung, melalui kanal/media sekolah, kontak cabang dinas Pendidikan wilayah di wilayah masing-masing, atau melalui kanal/media laporan Disdik.

 Petugas Piket SPMB Di Tiap Cabang Dinas, SMA/SMK,

 <http://spmb.jabarprov.go.id>.

 [https://linkin.bio/sapawarga\\_jabar](https://linkin.bio/sapawarga_jabar)

HATUR NUHUN ...

